



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 367/Pdt.G/2011/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di KABUPATEN NGANJUK, dahulu Tergugat sekarang disebut Tergugat Pembanding;

MELAWAN

TERBANDING, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat tinggal di KABUPATEN NGANJUK, Penggugat sekarang disebut Penggugat Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Nganjuk tanggal 10 Oktober 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulkaidah 1432 Hijriyah Nomor : 943/Pdt.G/2011/PA.Ngj. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan, menjatuhkan talak satu ba'in Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nganjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Nganjuk yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2011 pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan pada pihak lawannya;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding Pembanding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor : 943/Pdt.G/2011/PA.Ngj., tanggal 10 Oktober 2011 M., bertepatan dengan tanggal 12 Dzulkaidah 1432 H, beserta pertimbangan hukumnya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mempertimbangkan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan hukum sebagaimana ternyata dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Surabaya sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Nganjuk, oleh karenanya apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Nganjuk sepenuhnya dapat disetujui dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama Surabaya perlu menambah pertimbangannya sendiri, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat gugatannya adalah agar Pengadilan Agama Nganjuk menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan/disebabkan Penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) dan Tergugat sering Mabuk-mabukan serta melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan pada sidang ke 2 tanggal 18 Juli 2011, yang pada pokoknya Tergugat membenarkan telah terjadi pertengkaran dan melakukan KDRT pada Penggugat dan tidak benar mempunyai Wil sedangkan terhadap tindakan-tindakan mabuk-mabukan Tergugat tidak menjawabnya;

Menimbang, karena dalil gugatan Penggugat sebagian dibenarkan oleh Penggugat dan sebagian dibantahnya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 163 HIR, maka beban pembuktian dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada sidang dengan acara pembuktian pada tanggal 8 Agustus 2011 Penggugat telah dapat meneguhkan dalil gugatannya yang dibantah oleh Tergugat dengan keterangan dua orang saksinya, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan dapat dikabulkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor : 943/Pdt.G/2011/PA.Ngj., tanggal 10 Oktober 2011 sepenuhnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya dalam perkara banding ini dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Menyatakan, permohonan banding Tergugat Pemanding dapat diterima;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Nganjuk tanggal 10 Oktober 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulkaidah 1432 Hijriyah Nomor : 943/Pdt.G/2011/PA.Ngj yang dimintakan banding;

Membebaskan kepada Tergugat /Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2011 M., bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1433 H., dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami, **Drs. H. BUNYAMIN, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. SAMIUN MANSYUR, S.H. M.H.** dan **Drs. H. A. CHOIRI, S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 17 Nopember 2011 Nomor : 367/Pdt.G/2011/PTA.Sby., putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **MELATI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUDJIWIANDARI, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Drs. H. SAMIUN MANSYUR,

S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Drs. H. A. CHOIRI, S.H.M.H.

HAKIM KETUA,

ttd.

Drs. H. BUNYAMIN, S. H.

PANITERA PENGANTI,

ttd.

MELATI PUDJIWIANDARI, S.H.

Biaya Perkara :

1. Biaya Proses Rp.

139.000,-

2. Redaksi Rp.

Rp. 5.000,-

3. Materai Rp. _____

6.000,-

JumlahRp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

**PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA**

RAHMADI SUHAMKA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)